

Analisis Pengambilan Keputusan Rasionalitas Pada Kebijakan Presiden Dibawah Umur 40 Tahun Yang diTetapkan Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Naufal Syaraful Wafa' *¹

Ilhamsyah Gema Fitrah ²

M. Noer Falaq Al Amin ³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: naufal.22150@mhs.unesa.ac.id¹, ilhamsyah22151@mhs.unesa.ac.id²,
noerfalaqalamin@unesa.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini melihat secara menyeluruh bagaimana dinamika politik berubah seiring perubahan waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial mengehebohkan publik menjelang batas waktu akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan rasional, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang mendasari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kebijakan presiden di bawah umur 40 tahun yang diatur pada pasal 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan pengajuan dari pasal sebelumnya yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan batas usia 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Selain data asli yang dikumpulkan dari undang-undang, jurnal, dan sumber lain yang berlaku, penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur. Pasal 90/PUU-XXI/2023 menjadi pokok bahasan penelitian ini tentang tata cara penetapannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pilihan rasional, termasuk bagaimana calon presiden dan wakil presiden dipilih, dipahami. Serta menunjukkan bahwa keputusan yang diputuskan bersifat subjektif dan tidak rasional karena berfokus pada aktor karena aktor dianggap sebagai manusia dengan tujuan, yang berarti mereka melakukan tindakan dan tujuan tertentu untuk mencapai tujuannya.

Kata kunci: aktor, MK, Rasional

Abstract

A thorough examination of the temporal dynamics of politics is undertaken in this study. Just days before the last deadline for presidential and vice presidential candidates to register, the public was stunned by the contentious judgement of the Constitutional Court (MK). This research seeks to utilise a rational decision-making framework to understand the rationale behind the Constitutional Court's (MK) ruling on the eligibility of presidential and vice presidential candidates under the age of 40, as outlined in article 90/PUU-XXI/2023. This ruling is a continuation of the previous article, specifically Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, which established this age limit. In addition to original data collected from applicable statutes, journals, and other sources, this study employs a literature review methodology. this study delves into the relationship between the determination process and article 90/PUU-XXI/2023. The participants in this research demonstrated a comprehension of rational choice principles and the process of choosing presidential and vice presidential candidates, according to the findings. As well as showing that the decisions decided are subjective and irrational because they focus on actors because actors are considered as humans with goals, which means they perform certain actions and goals to achieve their goals.

Keywords: actor, MK, rational

PENDAHULUAN

Banyak orang memperdebatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia tahun 2023, yang mengabulkan beberapa permohonan mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini memungkinkan individu yang pernah menjabat kepala daerah dalam jangka waktu kurang dari empat dekade untuk bersaing memperebutkan kursi presiden pada tahun 2024.

Menjelang batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial yang menggemparkan bangsa. Pada Senin,

16 Oktober, Mahkamah Konstitusi menguatkan UU Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, aturan ini berkaitan dengan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, calon presiden dan wakil presiden terpilih diperbolehkan mencalonkan diri, tanpa membedakan anggota DPR/DPD, gubernur, atau walikota (Satria).(1) Banyak terdapat wacana seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi dilaporkan telah mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden (Utomo V.W., 2024). Jelaslah bahwa perubahan ini telah mempercepat transformasi signifikan dalam bidang administrasi negara dan politik Indonesia. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu awalnya dikenakan kepada calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun.

Oleh karena itu banyak pihak baik masyarakat maupun politisi banyak yang menentang keputusan ini karena dianggap cacat demokrasi karena ada kepentingan politik didalamnya. Hal ini pun disebut sebagai kuburan demokrasi oleh pakar filsafat politik Rocky Gerung (2023). Bahwa putusan MK tersebut merupakan sebuah kuburan bagi demokrasi. "Semua yang diputuskan koalisi, dari awal Mahkamah Konstitusi adalah kuburan demokrasi. Ini bukan kecelakaan, ini kesengajaan," ucapnya melalui media indonesia.co yang diunggah pada Selasa(24/10).

Banyak Orang memperdebatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) IAsas independen dan imparial, yang berarti bahwa proses peradilan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara objektif dan memutuskan dengan adil, adalah salah satu asas yang berlaku baik untuk peradilan umum maupun khusus untuk Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, lembaga dan hakim harus tidak memihak; mereka tidak dapat terpengaruh oleh kepentingan atau institusi tertentu. Selain itu, mereka harus menjaga objektivitas dan tidak memihak pihak mana pun. Personal, struktural, dan fungsional merupakan tiga aspek ketidakberpihakan dan independensi (Subandri, 2023). Ada kekhawatiran mengenai konsistensi logis dari keputusan-keputusan ini, terutama mengingat singkatnya jangka waktu pengambilan keputusan tersebut. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu beralasan dan mempertimbangkan kondisi sosial dan politik saat ini, perlu dilakukan kajian kritis.

Selain itu, sebagian orang khawatir bahwa nepotisme mungkin berperan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun perubahan ini tidak terkait langsung dengan nepotisme, akan bermanfaat untuk memeriksa apakah ada hubungannya dengan beberapa masalah yang dapat mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, perubahan batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden di bawah usia empat puluh tahun menjadi masalah yang sulit, menantang paradigma saat ini, dan menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan yang rasional, serta kemungkinan pengaruh kelompok tertentu terhadap keputusan perubahan kebijakan. (Utomo Wiji,2024)

Apakah undang-undang baru yang diamanatkan dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 memberikan keunggulan bagi Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun dibandingkan nama calon wakil presiden saat ini? Terlepas dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai berbagai kompleksitas permasalahan kontemporer, apakah hal ini menunjukkan pilih kasih atau perubahan berdasarkan pilihan rasional? Selain itu, Anwar Usman, adik ipar Jokowi dan paman Gibran, adalah ketua MK yang menyetujui keputusan ini.

Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengambilan Keputusan Rasionalitas Pada Kebijakan Presiden Dibawah Umur 40 Tahun Yang diTetapkan Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)" berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya. Tujuan utama studi ini adalah untuk menyimpulkan alasan di balik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai presiden yang berusia di bawah 40 tahun.

METODE

Penelitian ini menggunakan kombinasi tinjauan pustaka dan sumber data primer, termasuk undang-undang, jurnal, dan informasi terkait. Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan manual dan digital. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan atau gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa, objek, atau aspek apa pun yang berkaitan dengan variabel yang dikuantifikasi atau digambarkan dalam bentuk kata-kata. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai dinamika yang berkembang dan dampaknya terhadap pemilu presiden, dilakukan analisis data kualitatif. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini berada di bawah payung penelitian normatif, yang menekankan pada survei literatur yang relevan dengan fokus pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Penelitian baru terdiri dari data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan sendiri. Penelitian sosio-hukum adalah nama yang diberikan untuk penyelidikan ini, yang menggunakan prosedur penalaran induktif. Data terestrial dan sekunder terdiri dari data primer bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarnya beberapa putusan uji materiil yang dilakukan Mahkamah Konstitusi yang menggugat konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf q yang mengatur tentang batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, menuai respon yang cukup besar dari masyarakat. Putusan tersebut dinilai oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam keadaan ini, ada dua kelompok di masyarakat: satu yang mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya perkara nomor 90/PUUXXI/2023, dan yang menentangnya..

Tujuan utama Mahkamah Konstitusi adalah menjamin konsistensi pelaksanaan konstitusi (bertindak sebagai penjaga konstitusi) dan memberikan penafsiran konstitusi (bertindak sebagai penafsir konstitusi) (M.Nggilu, 2019).(5) Oleh karena itu, permasalahan konstitusional, seperti persyaratan usia minimum calon presiden dan wakil presiden, dapat menjadi ancaman besar bagi stabilitas politik dan hukum Indonesia.

Landasan Teori Rational Choice

Dalam ilmu administrasi negara, teori rasionalitas adalah teori yang membahas cara mengambil keputusan yang berbasis pada logika dan rancangan. Teori ini membahas bagaimana membuat keputusan yang efektif dan efisien serta mengatur tindakan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.. (Asna,2012)

Pilihan rasional, atau disebut sebagai "pilihan rasional" dalam bahasa Inggris, adalah kerangka teoritis dalam ilmu-ilmu sosial yang menempatkan individu dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang diantisipasi dari pilihan mereka secara rasional. Dalam bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi, ekonomi, politik, dan lain-lain, istilah "rasional" mengacu pada individu yang memiliki kecenderungan yang jelas dan berpengetahuan luas, dan James Coleman berpendapat bahwa teori rasional berpusat pada aktor karena fakta bahwa Aktor dianggap sebagai manusia yang berorientasi pada tujuan, yang dalam mencapai tujuan tersebut, melakukan tindakan tertentu dan mengejar tujuan tertentu. Lebih jauh lagi, teori rasional gagal menjelaskan keputusan atau nilai-nilai para aktor. Salah satu karakteristik teori pilihan rasional membedakannya dari sebagian besar kerangka teoritis alternatif dalam bidang sosiologi. Satu kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan komponen ini: optimasi. Coleman dkk. (1992) menyatakan sebagai berikut. (7) Komponen utama teori pilihan rasional terdiri dari berikut ini:

1. Preferensi: Individu yang berbeda menetapkan nilai atau preferensi terhadap berbagai hasil. Ini menampilkan keinginan individu dan urutan penempatannya.
2. Informasi: Informasi yang memadai dapat diakses oleh individu, memungkinkan mereka membandingkan dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif dan membuat keputusan yang rasional.

3. Analisis biaya-manfaat: Sebelum mencapai suatu kesimpulan, seseorang mengevaluasi implikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap pilihan yang tersedia. Mereka berusaha meminimalkan pengeluaran sambil memaksimalkan keuntungan.
4. Rasio optimal: Dalam hal pengeluaran, teori pilihan rasional menyatakan bahwa orang akan memilih jalur yang menghasilkan keuntungan bersih paling banyak. Hal ini dikenal sebagai "manfaat marjinal sama dengan biaya marjinal" dalam perekonomian.
5. Keterbatasan: Terlepas dari potensi kendala dalam pemahaman, informasi, atau kapasitas kognitif lainnya, teori pilihan rasional mengakui bahwa individu berusaha untuk mencapai keputusan yang optimal.

Teori pilihan logis dianggap tidak praktis karena premisnya bahwa individu menghitung hasil yang diantisipasi dari keputusan mereka dan kemudian memilih yang paling menguntungkan. Sejumlah besar penelitian sosial menunjukkan bahwa individu sering berperilaku berdasarkan naluri, emosi, atau kebiasaan. Helfer dan Kanazawa (1997).

Dengan demikian, perhitungan rasional bisa dilakukan. Perhitungan rasional, sebuah prinsip penting dari teori keputusan rasional, berkaitan dengan evaluasi komprehensif yang dilakukan oleh kelompok atau individu dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya melakukan analisis komprehensif terhadap beragam elemen yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan secara finansial sesuai dengan pertimbangan yang logis dan rasional.

Oleh karena itu, penetapan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden sejatinya sejalan dengan prinsip pilihan rasional. Perilaku individu sering kali dijelaskan melalui kacamata pilihan rasional dalam berbagai konteks, termasuk pemilu politik, pengambilan keputusan ekonomi, dan aksi sosial. Namun demikian, pendekatan ini mempunyai pencela, yang berpendapat bahwa perilaku manusia

Namun, seperti yang ditunjukkan dalam pengumuman putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Di sini jelas bahwa MK rasional dalam mengambil keputusan ini karena, Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, tidak diperbolehkan memangku jabatan wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota merangkap jabatan kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota. Namun kedudukan kepala daerah, termasuk wakil kepala daerah, diatur dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menetapkan batasan usia konstitusional bagi calon presiden dan wakil presiden. Para Pemohon mengklaim bahwa pembuat undang-undang memiliki otoritas untuk menetapkan pendapat hukum mengenai usia minimal kandidat presiden dan cawapres.. (Sri 2024)

Atas permintaan Lucudem, Biitri Susanti bersaksi sebagai saksi ahli dalam kasus pembatasan usia calon wakil presiden dan presiden, serta tingkat kedewasaan manusia yang diperlukan untuk mengelola intelijen untuk jabatan tertentu. Bibitri berpendapat, dengan menggunakan logika hukum, batasan usia pencalonan presiden dan wakil presiden bukan merupakan persoalan konstitusional. Karena kemampuan seorang politikus diukur dari rekam jejak mereka, pembatasan usia minimum dan maksimum tidak selalu ketat..(Sri, 2023).⁽¹⁰⁾

Oleh karena itu, opini publik adalah hal yang paling penting dalam situasi ini. Keputusan ini berpotensi dimaknai sebagai reaksi terhadap ekspektasi masyarakat terhadap dukungan atau penolakan terhadap calon muda seperti Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perspektif individu dapat mempengaruhi keputusan politik dalam studi pilihan rasional. Saat melakukan Analisis Pilihan Rasional, penting untuk memperhitungkan potensi pengaruh kelompok kepentingan, termasuk partai politik dan organisasi pendukung Gibran dan Prabowo. Pemerintah juga harus mengevaluasi cara organisasi-organisasi tersebut mengeksploitasi perubahan-perubahan tersebut dan dampak yang ditimbulkannya terhadap lanskap politik secara keseluruhan. Anwar Usman (Terlapor Hakim), Ketua Mahkamah Konstitusi, dinyatakan melanggar prinsip Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK): Kepantasan

dan Kesopanan, Imparsialitas, Integritas, Keterampilan, Kesenjangan, Independensi, dan Kesenjangan. . (Sri, 2023)

Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh Dewan Kehormatan dalam proses pemeriksaan persidangan, Anwar Usman menyatakan terdapat fakta yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ada tradisi memeriksa perkara yang dapat menyebabkan konflik kepentingan tanpa membuat argumen yang meyakinkan. Pertimbangan ini menunjukkan hal ini. MKMK berpendapat bahwa telah terbentuk tradisi untuk menguji norma, meskipun kepentingan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, Anwar Usman dianggap memutuskan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai tidak rasional dan subjektif dalam prosesnya.

Meski dinilai bertentangan dengan Keputusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, namun Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur tentang Usia Minimum Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah akhirnya disetujui. Sebab, misalnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU 8 Tahun 2011) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) merupakan contoh peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi. Sekali Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, maka mempunyai akibat hukum yang tidak terbatas. Ciri terakhir undang-undang ini adalah adanya kekuatan hukum mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. semua pihak yang terlibat (Dijelaskan paragraf pertama Pasal 10 UU 8/2011) (Tri, 2013)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, keputusan perubahan batasan usia calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara tidak logis dan subyektif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Analisis terhadap teori rasionalitas James Coleman mendukung klaim ini. Menurut Coleman, teori ini berpusat pada aktor karena memandang aktor sebagai makhluk yang berorientasi pada tujuan yang, untuk mencapai tujuannya, menggunakan perilaku dan tujuan tertentu. Selain itu, aktor dianggap memiliki pilihan atau nilai. Namun, teori rasional tidak memperhatikan sumber atau pilihan aktor. Ada konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Berdasarkan Studi Kasus. Keputusan MKMK no. 2/MKMK/L/11/2023 tentang prinsip-prinsip yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama-Ketidakterpilih, Integritas, Kemahiran, Kesenjangan, Kesenjangan, dan Kesopanan menunjukkan hal tersebut.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa modifikasi terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dihindari untuk meningkatkan efektivitasnya dan lebih selaras dengan keinginan masyarakat. Reformasi yang terburu-buru dan dilaksanakan bersamaan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dapat melahirkan persepsi yang tidak baik terhadap dinasti politik. Potensi campur tangan terselubung kekuatan politik berpengaruh ditunjukkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Persyaratan calon presiden, sistem politik Indonesia, dan proses demokrasi semuanya dipertanyakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ada peluang untuk melakukan kajian komprehensif terhadap undang-undang pemilu dan tata kelola politik secara luas melalui wacana batasan usia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asna. Aneta (2012) perkembangan teori administrasi negara. *jurnal inovasi*. 9(1) 1-24
- Coleman, J. S., Fararo, T. J., & Fararo, T. J. (1992). RATIONAL CHOICE THEORY Advocacy and Critique. SAGE Publications, Inc
- Hechter, M., & Kanazawa, S. (1997). Sociological Rational Choice Theory. *Annual Review of Sociology*, 23, 191–214. <http://www.jstor.org/stable/2952549>
- M. Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Rio Subandri (2023) Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jurnal kajian ilmu hukum dan polik*. 2(1), 136
- Satria, H. (2023) Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres. diakses pada 1 april 2024 dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Sri, P (2023) Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat, MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>
- Sri, P. (2023). Bivitri: Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu Konstitusional. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469&menu=2>
- Sri, P. (2023).MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>
- Tri J.A (2013) :Apakah Putusan MK Dapat Diubah. hukum online.HUKUMONLINE.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-putusan-mk-dapat-diubah-lt519ae74c428f8/>
- Utomo W.W (2024). Perspektif Rational Choice dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 8(1), 349-359. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>